PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KPU KOTA PALU
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA STASIUN SULAWESI TENGAH
TENTANG
PENAYANGAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024
Nomor : 760/PL.02.3-PKS/7271/2024
Nomor : 012/PU.01.01/PKS/II.24/X/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ASLAM ADIGAM, S.Sos. M.Si : Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama KPU Kota Palu berkedudukan di Jl. Balai Kota Selatan no.6 kelurahan Tanamodindi kecamatan Mantikolore, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. HARIS ZAKARIA, S.E., M.Si. : Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor: 131 Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan LPP TVRI, berkedudukan di jalan Undata No.1 kelurahan Besusu Barat kecamatan Palu Timur, provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media TVRI Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

a. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud menyiarkan Debat Publik 1 Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu melalui Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah.
b. Bahwa PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap kerja sama dalam bidang penyiaran untuk menyiarkan Debat Publik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu di Televisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. PKPU 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, serta Walikota & Wakil Walikota.
b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6117);
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
f. Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyiaran Debat Publik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah Penyiaran Debat Publik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui LPP TVRI Sulawesi Tengah dalam program Spesial Debat Publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyiaran Debat Publik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui LPP TVRI Sulawesi Tengah dalam program Spesial Debat Publik.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan asas itikad baik, saling percaya dan sederajat dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2) PIHAK KEDUA akan menyiarkan Debat Publik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di program Spesial Debat Publik LPP TVRI Sulawesi Tengah yang dilaksanakan sesuai dengan media plan selama 1 kali, yaitu bulan Oktober 2024.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sampai dengan bulan November 2024 dan dapat diubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini;
    a. PIHAK PERTAMA telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan, meliputi biaya airtime dan biaya produksi serta nilai sanksi dan denda (jika ada); dan/atau
    b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK dapat membatalkan atau memutuskan Kerja Sama Penyiaran;
3) Dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju utuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pengakhiran demikian cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya.
4) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini dibatalkan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam Peranjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Total nilai kerjasama keseluruhan dengan LPP TVRI Sulawesi Tengah sebesar Rp 86.050.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian:

1. Debat Tahap 1

Jenis Jasa	Durasi	Volume	Harga	Total Harga
Air Time Terestrial Digital Output siaran ke TV Kabel Lokal (jika ada dari KPU), Live Streaming Youtube & FB KPU / TVRI Sulteng	90 Menit - 150 Menit	1	Rp 25.000.000.-	Rp 25.000.000.-
Production Cost + Ppn 11% (Peralatan Broadcast, Akomodasi & honor crew)	90 Menit - 150 Menit	1	Rp 61.050.000.-	Rp 61.050.000.-
Iklan KPU Palu, profil Komisioner, profil paslon, profil tim pakar & moderator, logo KPU di tv selama live debat.	1 Menit - 3 Menit	5	Benefit	Benefit
Infotorial/Tayangan Berita/reportase (pra/pasca debat)	Max 180 Detik (3 Menit)	Minimal 1 item	Benefit	Benefit
Total				Rp 86.050.000.-
Terbilang : Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah				

Pasal 6

PEMBAYARAN

1) Pembayaran biaya siar dan produksi dimaksud dalam pasal 5 (lima) dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat lambatnya akhir Oktober 2024 sesuai tanggal jatuh tempo.
2) Setiap pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Tagihan/*invoice*;
   b. Kuitansi yang diberi materai secukupnya;
   c. Penyampaian produk berupa Bukti Siar;
3) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah terpenuhinya seluruh persyararatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara transfer melalui Rekening BRI Cabang Kanca Jakarta Sudirman 1 dengan Nomor rekening 00000376-01-001161-30-9 atas nama BPN 182 LPP TVRI.

4) Pelunasan dilakukan dalam 1 kali pembayaran senilai Rp 86.050.000.-
5) Jatuh tempo pembayaran pada tanggal 28 Oktober 2024.
6) Bila pembayaran dilakukan lewat dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan maka akan dikenakan denda 2% per bulan.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
   a. Memberikan materi debat kandidat kepada PIHAK KEDUA
   b. Memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan pelayanan penyiaran debat publik Pilkada di kota Palu Tahun 2024
   c. Menyediakan anggaran yang diperlukan untuk Debat
   d. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan dalam PKS ini atau sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan tepat waktu.
2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
   a. Melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan dalam PKS ini
   b. Memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan pelayanan penyiaran debat publik Pilkada di kota Palu Tahun 2024, dan
   c. Memberikan Bukti Siar berupa log proof dan Compact Disc (CD) rekaman kepada PIHAK PERTAMA setiap selesai siaran.

Pasal 8

HAK PARA PIHAK

1) PIHAK PERTAMA berhak untuk :
   a. Menerima Bukti Siar berupa Log Proof dan Compact Disc (CD) rekaman kepada PIHAK PERTAMA setiap selesai siaran.
   b. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran siaran Debat Publik Pilkada kota Palu dengan tepat waktu untuk disetor ke Kas Negara

Pasal 9

TANGGUNGJAWAB

1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan dan pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan, dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Jika dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan atas KAK, maka atas kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan dan dituangkan dalam perubaban KAK.

Pasal 10

PENGALIHAN

PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan hak-haknya ataupun kewajibannya kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KERAHASIAAN

1) PARA PIHAK berkewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi dalam bentuk lisan maupun tertulis yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini berikut seluruh hasil perundingan sampai pada saat persiapan serta informasi informasi lainnya yang diperoleh dalam hubungannya dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2) PARA PIHAK tidak diizinkan untuk mengungkapkan, memberitahukan dan/atau mendiskusikan setiap informasi dalam bentuk lisan maupun tertulis, dimana salah satu pihak telah menyetujui untuk tidak mengungkapkan, memberitahukan dan/atau mendiskusikan informasi tersebut tanpa adanya izin tertulis dari pihak pemberi informasi.
3) PARA PIHAK dapat mengungkapkan, memberitahukan dan/atau mendiskusikan setiap ketentuan dan/atau informasi yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini hanya apabila dimintakan berdasarkan aspek :
   a. Hukum
   b. Teknik dan operasional dari PARA PIHAK; dan/atau
   c. Ketentuan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pejabat Negara, termasuk lembaga/ Unsur pemeriksa resmi dengan surat tugas.
4) Ketentuan pada pasal ini tetap berlaku walaupunjangka waktu Perjanjian telah berakhir.

Pasal 12

PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

Penyerahan hasil kegiatan dilasanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalarn Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK berupa bukti siar, yang diselesaikan bertahap sesuai dengan kesepakatan waktu oleh para pihak dan diserahkan 100% (seratus persen) paling lambat pada 1 November 2024 apabila tidak terhambat oleh *Force Majeure*.

Pasal 13

KEPEMILIKAN HASIL

Hak kepemilikan atas hasil siaran, *Log Proof*, dan CD rekaman menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan selain PARA PIHAK dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

EVALUASI

PARA PIHAK melakukan kegiatan evaluasi secara bersama-sama dan berkesinambungan minimal 1 (satu) kali pada setiap kegiatan.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain tidak terbatas pada adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan sejenisnya), namu juga jika terjadi wabah penyakit, perang, pemberontakan di wilayah RI, Keributan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonorni/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada Pihak lainya selambat lambatnnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*.
4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya.

Pasal 16

PEMBERITAHUAN

1) Seluruh surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan, pemyataan-pemyataan atau persetujuan-persetujuan (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, dialamatkan kepada ;

   A. PIHAK PERTAMA

   KPU KOTA PALU

   Nama : Aslam Adigama, S.Sos., M.Si.

   Jabatan : Sekretaris KPU Kota Palu

   Alamat : Jl. Balai Kota Selatan no.6 kelurahan Tanamodindi kecamatan Mantikolore

   Telepon : 082240272575

   B. PIHAK KEDUA

   LPP TVRI SULAWESI TENGAH

   Nama : Rusmiati, S.E.

   Jabatan : Ketua Tim Pengembangan Usaha (Marketing)

   Alamat : Jl Undata No 1 Kota Palu

   Telepon : 081341018660

   Email : rusmiatikarim12@gmail.com

2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu PIHAK, maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18

PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 19

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum sama dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU SEKRETARIAT	METERAI TEMPEL A5DD7ALX207333803
ASLAM ADIGAM, S.Sos. M.Si	HARIS ZAKARIA, S.E., M.Si